



LAMPIRAN

PELAYANAN PEMERINTAH DESA DALAM PERALIHAN HAK ATAS KEPEMILIKAN TANAH MELALUI UGERAN DI DESA JEPORO KECAMATAN JATIPURNO KABUPATEN WONOGIRI

1. UMUM

Pemerintah desa mempunyai peran penting dalam memfasilitasi masyarakat dan memberikan arahan yang baik. Salah satu kegiatan di Desa Jeporo Kecamatan Jatipurno Kabupaten Wonogiri dalam upaya tertib administrasi pertanahan dengan melaksanakan ugeran. Ugeran adalah proses rapat atau musyawarah keluarga dalam peralihan hak atas kepemilikan tanah dari pemohon (pemberi kuasa kepada penerima kuasa) yang disidangkan oleh pemerintah desa disaksikan oleh tokoh masyarakat. Sengketa tanah antar keluarga dan ketidakvalidan data pada sertifikat tanah menjadi awal masalah bagi warga untuk melaksanakan ugeran ini. Di Desa Jeporo Kecamatan Jatipurno Kabupaten Wonogiri ugeran terbagi menjadi 3 macam yaitu warisan, hibah dan jual beli.

2. LOKASI

Desa Jeporo berada di wilayah Kabupaten Wonogiri tepatnya di Kecamatan Jatipurno. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Wonogiri Nomor 146/01/258/1992, Desa Jeporo Kecamatan Jatipurno Kabupaten Wonogiri mempunyai luas wilayah 458.77 hektar yang terbagi menjadi tanah basah dan tanah kering. Desa Jeporo Kecamatan Jatipurno Kabupaten Wonogiri terbagi menjadi 8 dusun. Pelaksanaan ugeran bisa dilakukan pada masing - masing dusun tersebut. Pemerintah desa juga memberikan kemudahan kepada pemohon apabila menginginkan ugeran di kantor desa dipersilahkan.

3. TUJUAN

Dengan melihat cakupan wilayah Desa Jeporo Kecamatan Jatipurno Kabupaten Wonogiri yang cukup luas , maka besar kemungkinan akan persengketaan tanah. Tujuan dari ugeran ini adalah supaya pembagian hak atas kepemilikan tanah dari pemberi kuasa dan penerima kuasa menjadi jelas dan sepakat. Selanjutnya apabila pemohon

menghendaki untuk melanjutkan proses balik nama dari pemerintah desa menyerahkan sepenuhnya kepada pihak yang berwenang yaitu Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Kegiatan ugeran ini supaya dapat meminimalisir konflik dan sengketa di masyarakat khususnya di Desa Jeporo Kecamatan Jatipurno Kabupaten Wonogiri.

4. HASIL

Surat ugeran merupakan hasil dari sidang ugeran yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk nantinya menjadi arsip dokumen bagi pemerintah desa. Didalam surat ugeran tertulis Berita Acara musyawarah keluarga dalam penyepakatan peralihan hak atas kepemilikan tanah yang ditanda tangani oleh pemohon (pemberi kuasa dan penerima kuasa), disahkan oleh pemerintah desa yaitu Kepala Desa disaksikan oleh Sekretaris Desa, Kepala Dusun dan tokoh masyarakat setempat (RT). Bagi pemohon, surat ugeran ini bisa menjadi rujukan atau bukti musyawarah kesepakatan bersama apabila nantinya terjadi gugatan dari pihak manapun.

5. BAGAN



Oleh

PURWATI

Dr. BAMBANG WIDIYAHSENO, M.Si

YUSUF ADAM HILMAN, S.IP., M.Si

Drs. BAMBANG TRIONO, M.Si

CONTOH DOKUMEN UGERAN DESA

SURAT UGERAN JUAL BELI

Pada hari ini Selasa tanggal 30 Agustus 2022 Saya Kepala Dusun Poncol menghadap kepada Pemerintah Desa Jeporo untuk nyugone sebidang tanah SHM NO. 2499. NIB 11.21.89.10.003. Perse dari M.660 luas \pm 925 m² Atas Nama YANTI (17/04/1965) yang terletak di Dusun poncol RT 01 RW 07 Desa Jeporo. Dengan pemegang hak atas nama:

Nama : YANTI

TTL : Wonogiri 22.12.1972

Alamat : Poncol RT 01 RW 07 Desa Jeporo

Telah menjual sebidang tanah tersebut kepada.

Nama = RETNO

TTL = Wonogiri 15-09-1995

Alamat : Poncol RT 02 RW 07 Desa Jeporo.

Dengan harga Rp 81.000.000,- (Delapan puluh satu juta rupiah) selanjutnya pembayaran di laksanakan hari ini, tunai.

Demikian surat ugeran ini di buat, untuk di gunakan sebagai mana selanjutnya proses balik nama di langgung oleh pembeli.

Selanjutnya saya Yanti (penjual) tidak akan ganggu gugat serta inghar janji, Apabila mengganggu gugat saya siap untuk di proses sesuai perundangan/hukum yang berlaku.

Yang Menjual



YANTI

Yang Membeli

RETNO

SURAT UGERAN WARISAN.

Pada hari ini Senin tanggal 22 Agustus 2022 Bersama Bapak Lamiyo Kadus Jeporo Menghadap ke pemerintah Jeporo ke Satipurno Guna ngugerne Tanah Persil NO SHM NO 2425 luas \pm 695 m² yang terletak di Dusun Jeporo RT 02 RW 02 Desa Jeporo an. SUWARDJO/SUWARDJO PURNOWARONO.

Bahwa SUWARDJO telah meninggal dunia pada tgl 31 Mei 2021 Bp Suwardjo selama hidupnya menikah satu kali dengan Ibu SRI WAHYUNI. Serta di karuniai 3 orang anak yaitu

1. JONI PRIMARTONO Jeporo RT 02 RW 02
2. INDAH DWI RIYANTI. Perum ASPOL Banyumanik I Blok C NO 12 RT 05 RW 01 Banyumanik Semarang.
3. PENI MAHANANI WIDIYANTI. Jeporo RT 02 RW 02 Jeporo.

Dalam musyawarah keluarga ini telah di sepakati sebagai berikut Tanah pekarangan Persil No - SHM NO 2425 luas \pm 695 m² Menjadi menjadi hak milik atau di berikan kepada anak nom 3 (tiga)

yang bernama : PENI MAHANANI WIDIYANTI Jeporo RT 02 / 02

Demikian surat ugeran ini kami alas sepakat bersama dan dengan di sahkan oleh Bapak Kadus selalu Kepala Desa Jeporo, sekretaris Desa, Kepala Dusun Jeporo,

Selanjutnya saya telah akan Mengganggu gugat dan ter ingkar janji sesuai kesepakatan bersama ini. Bila mana ada Mengganggu gugat Kami siap / sanggup di tuntutan sesuai peraturan yang berlaku.

Ahli waris

1. JONI PRIMARTONO


2. INDAH DWI RIYANTI

3. PENI MAHANANI WIDIYANTI




SAKSI - SAKSI


1. BEJO

= 

2. LAMIYO

= 

3. SULARJO.

= 

Mengetahui
Kepala Desa Jeporo.


S. H. ATO, S. Sos.